Volume 5 Number 1 (2024)
July-December 2024
Page: 1888-1902

E-ISSN: 2745-4584
https://ejournal.insuriponorogo.ac.id
DOI: https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i01.6631

AL MIKRAJ
Jurnal Studi Islam dan Humaniora

Pembaharuan Penerapan Relaas Panggilan Persidangan Berdasarkan Prinsip Biaya Ringan

Erly Syarifurrizal[1]
[1] Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo; Indonesia
correspondence e-mail*, erlysyarifurrizal@gmail.com

Submitted: Revised: 2024/09/01; Accepted: 2024/10/11; Published: 2024/12/21

Abstract

Summons letter (relaas) of court requires services and costs, whether manual court or electronic based. The rapid development of telecommunications technology can reduce down payment of summons letter especially in electronic trials. However, this condition will occur if defendant/ respondent participate in the trial after being served with a summons letter. This research wants to examine the renewal of court summons letter based on the principle of low cost, so that the down payment is not only reach out to the plaintiff/applicant but also defendant/respondent. This research is normative juridical, that is carried out by reviewing or analyzing secondary data in form of legal materials that consist of primary, secondary and tertiary. The results of the research are concluded that expansion of summons letters cost because defendant/respondent did not participate in the trial, and to overcome this, a new concept is needed that at the beginning of each agreed agreement a written clause is added about clarity of domicile address, obligation to participate in the trial, and if the person concerned ignores it, civil services will be temporary blocking until the trial is decided and completed. In this way, it is hoped that these efforts will result in efficiency in costs incurred for summons letters.

Keywords Renewal, Summons Letters, Low Cost

© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/.

PENDAHULUAN

Relaas panggilan yaitu berupa surat panggilan dengan maksud pemanggilan dan pemberitahuan terhadap para pihak berperkara yang dilakukan oleh pengadilan untuk hadir dalam persidangan dengan disampaikan secara resmi dan patut. Kewajiban pemanggilan ini berlaku bagi semua jenis dan tingkatan peradilan. Kelalaian pengadilan atas pelaksanaannya merupakan tindakan yang dapat mengancam batalnya pemeriksaan dan putusan walaupun terdapat kehadiran para pihak di persidangan.[1] Oleh karena itu, membutuhkan ketelitian dan tenaga yang konsisten untuk kelancaran proses peradilan.

[1] Sudirman L Sudirman L, "Hukum Acara Peradilan Agama" (IAIN Parepare Nusantara Press, 2021).

Penyampaian relaas umumnya memerlukan jasa dan berbiaya.[2] Terhadap penyampaian relaas ini terdapat perbedaan panjar biaya perkara berdasarkan radius lokasi pengadilan dengan tempat tinggal para pihak. Kategori radius yang ditetapkan berdasarkan pada keputusan pengadilan masing-masing. Hal ini berdasar pada seberapa mudah dan rumit lokasi tempat tinggal para pihak dapat dikunjungi. Peneliti menggunakan sampel data berupa tarif relaas peradilan perkara perdata di wilayah hukum Ponorogo yakni Pengadilan Negeri Ponorogo dan Pengadilan Agama Ponorogo.

Berdasar pada SKB antara Pengadilan Negeri Ponorogo dan Pengadilan Agama Ponorogo (SKB PN & PA Ponorogo, 2024) dilakukan kerjasama kesepakatan dalam penyeragaman kategori radius beserta panjar relaas panggilan yaitu radius I = Rp. 140.000,-; radius II = Rp.170.00,-; radius III = Rp. 200.000,-; dan radius IV = Rp. 225.000,-. Taksiran biaya panjar relaas panggilan di Pengadilan Agama Ponorogo dalam perkara cerai gugat dan talak secara biasa yaitu biaya panggilan kepada Penggugat (2 panggilan x radius) berkisar mulai dari Rp. 280.000,- sampai Rp. 450.000,-, dan biaya panggilan kepada Tergugat (3 panggilan x radius) berkisar mulai Rp. 420.000,- sampai Rp. 675.000,-. Adapun taksiran biaya panjar relaas panggilan perkara cerai gugat dan talak secara elektronik/e-court yaitu biaya panggilan kepada Penggugat semua radius sebesar Rp. 0,-, dan biaya panggilan kepada Tergugat (5 panggilan x radius) berkisar mulai dari Rp. 700.000,- sampai Rp. 1.125.000,-. Adapun taksiran biaya panjar relaas panggilan di Pengadilan Negeri Ponorogo dalam perkara gugatan/ perlawanan secara elektronik/e-court yaitu panggilan tergugat/terlawan (3 panggilan) berkisar mulai Rp. 420.000,- sampai Rp. 675.000,-. Panggilan pemberitahuan mediasi tergugat/terlawan berkisar mulai Rp. 140.000,- sampai Rp. 225.000,-. Pemberitahuan putusan sela tergugat/terlawan berkisar mulai Rp. 140.000,- sampai Rp. 225.000,-. Dan pemberitahuan putusan tergugat/terlawan berkisar mulai Rp. 140.000,- sampai Rp. 225.000,-. Sedangkan panggilan kepada penggugat/ pelawan tidak ada biaya yang dikeluarkan, namun dikenakan biaya PNBP sebesar Rp. 10.000,-. Biaya taksiran pada persidangan di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama dapat membengkak dalam prakteknya dikarenakan terdapat ketidakhadiran para pihak terutama bagi tergugat/ termohon/ terlawan dalam sidang setelah dipanggil secara resmi dan patut oleh pengadilan.

Dari data taksiran panjar biaya panggilan yang disajikan tersebut penggunaan e-court menunjukkan efisiensi dalam memangkas biaya panjar relaas panggilan terhadap penggugat,

[2] Nevey Varida Ariani, "Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia," *Jurnal Penelitian Hukum P-ISSN* 1410 (2018): 5632.

namun belum bisa memberi pangaruh pemangkasan biaya panjar relaas panggilan terhadap tergugat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa biaya panjar relaas panggilan mendapatkan posisi tertinggi dalam pembayaran daripada biaya lain dalam taksiran panjar biaya perkara. Meskipun telah ada upaya efektifitas dan efisiensi melalui pengajuan perkara melalui e-court dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan melalui Surat Tercatat. Walaupun demikian aprisiasi perlu diberikan terhadap pembaharuan tata cara panggilan dalam persidangan setidak-tidaknya ada upaya keluwesan dalam penerapan hukum yang berkaitan dengan relaas panggilan ini.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa efisiensi penerapan biaya panjar relaas panggilan dalam persidangan belum menjangkau pihak tergugat/terlawan/termohon guna memenuhi keserasian terhadap prinsip biaya ringan. Oleh karenanya, penulis berpandangan perlu dilakukan pengkajian secara akademik lebih lanjut terkait harapan terealisasinya kesesuaian panjar relaas panggilan kepada para pihak serta tantangan dan rekonstruksinya di kemudian hari.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normative (metode penelitian hukum normative) dengan jenis penelitian library research atau kepustakaan.[3] Pendekatannya menggunakan pendekatan aturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang relaas panggilan persidangan (primer), karya ilmiah tentang relaas panggilan persidangan (sekunder) serta website dan berita terkait (tersier). Dengan menggunakan metode berpikir deduktif yaitu cara berfikir dalam penarikan kesimpulan dari suatu yang sifatnya umum kepada sesuatu yang sifatnya khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Panggilan Persidangan

Pelaksanaan hak dan kewajiban sering menjadi sumber sengketa, sarana hukum acara menjadi salah satu cara untuk memaksa seseorang memenuhi kewajiban atau mempertahankan haknya terhadap orang lain.[4] Dalam persidangan peran ini dilaksanakan oleh seorang pejabat di

[3] S H I Jonaedi Efendi, S H Johnny Ibrahim, and M M Se, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Prenada Media, 2018).
[4] Efa Laela Fakhriah and M H SH, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata* (Penerbit Alumni, 2023); Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Sinar Grafika, 2022).

bidang kejurusitaan. Di setiap pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia terdapat seorang atau beberapa orang jurusita atau jurusita pengganti. (Mustofa, 2002)

Secara terminologi, jurusita adalah orang yang memiliki tugas untuk melaksanakan suatu panggilan dan pemberitahuan kepada para pihak berperkara di pengadilan (Bidara, 2008). Jurusita adalah pejabat pengadilan yang memiliki tugas melaksanakan panggilan-panggilan serta peringatan atau ancaman-ancaman secara resmi kepada pihak-pihak yang berperkara di pengadilan.

Tugas dan wewenang jurusita/jurusita pengganti dimuat dalam Pasal 103 dan 104 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 65 dan 66 Undang-Undang No 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang pada pokoknya sama. Tugas jurusita yaitu:[5]

1. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua siding
2. Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, dan pemberitahuan penetapan atau putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang
3. Melakukan penyitaan atas perintah ketua pengadilan
4. Membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Adapun Pasal 104 UU No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 66 UU No. 2 Tahun 1986 mengamanatkan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas jurusita yang pada pelaksanaannya masih mengadopsi ketentuan yang terdapat dalam Herzien Inlandsch Reglement (Reglemen Indonesia yang Diperbarui) (baca: HIR) dan Rechtrelglement Voor de Buitengewesten yaitu hukum acara perkara perdata di luar Jawa dan Madura (baca: RBg) sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yakni tugas kewajiban semua jurusita diatur dalam Pasal 388 sampai dengan 391 HIR. Ketentuan lain seperti : a) tenggang waktu diatur dalam Pasal 122 HIR (Pasal 146 RBg), b) akibat hukum tidak hadir dalam persidangan diatur dalam Pasal 124 dan 125 HIR (Pasal 148 dan 149 RBg).

Diantara kewenangan jurusita yang disebutkan diatas yaitu tentang panggilan dan pemberitahun kepada para pihak berperkara. Panggilan dan pemberitahuan tersebut diharuskan melalui surat yang kemudian disebut relaas atau surat panggilan. Relaas panggilan dalam persidangan merupakan surat tertulis yang dapat dinyatakan sebagai akta otentik, sama halnya

[5] Hasanuddin Hasanuddin, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas Dan Peran Jurusita Pada Pengadilan Agama Palu Kelas IA" (IAIN Palu, 2019).

akta yang dibuat oleh notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 389 HIR (Pasal 717 RBg). Oleh karena itu, petugas yang berwenang tersebut melaksanakannya harus dengan seksama, cermat, teliti dan kewajiban yang bagaimana yang harus ditunaikan. Sebab dari akta tersebut membawa akibat pelaksanaan peradilan selanjutnya. Berdasarkan Pasal 190 ayat (1) HIR dan Pasal 2 ayat (3) Rv, panggilan dilakukan dalam bentuk, pertama: surat tertulis, kedua: surat panggilan atau relaas panggilan yang dimuat dalam berita acara panggilan, ketiga: tidak dibenarkan panggilan berbentuk lisan karena keabsahannya sulit dibuktikan dan tidak sah menurut hukum.[6]

Panggilan para pihak dilakukan berdasarkan perintah dari ketua majelis hakim dalam penetapan hari siding (PHS) dengan memuat perintah kepada para pihak agar hadir dalam persidangan pada jam, hari, tanggal serta tempat persidangan ditetapkan. Setelah jurusita melakukan panggilan kepada para pihak, hasilnya disampaikan kepada hakim kemudian diperiksa dan hasil tersebut dapat dijadikan sebagai bukti bahwa para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut.

Relaas panggilan yang diterima oleh para pihak yang terlibat dalam suatu perkara dipengadilan yang disampaikan secara resmi/sah (official) dan patut (properly). Tujuannya agar para pihak berperkara memenuhi dan melaksanakan segala sesuai yang diperintahkan pengadilan. Ada beberapa syarat panggilan dikatakan sah dan patut, yaitu:[7]

1. Siapa yang memanggil. Berdasar Pasal 388 HIR kewenangan memanggil adalah jurusita atau jurusita pengganti
2. Bagaimana cara memanggil. Berdasar Pasal 390 HIR yaitu melalui panggilan biasa/ manual, panggilan disampaikan dengan bertemu sendiri dengan pihak terpanggil atau panggilan melalui kepala desa/ lurah. Dan panggilan umum melalui media massa atau pengumuman di kantor Bupati.
3. Tenggang waktu pemberitahuan panggilan persidangan berdasar Pasal 122 HIR paling lambat 3 hari sebelum hari sidang dilaksanakan. (Setiawan, 2019)

Aturan pemanggilan khusus terutama dalam perkara perkawinan dan akibat hukum yang menyertainya tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan

[6] Heru Setiawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Tergugat Ataupun Termohon Yang Tidak Menerima Relaas Pemberitahuan Secara Langsung," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 4, no. 1 (2019): 19–24; Happy Pian, "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Verstek Pada Perkara Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia" (UIN Fatmawati Sukarno, 2021).

[7] Aldy Darmawan and Nurul Izzati, "Implementasi Pemanggilan Perkara Cerai Ghaib Di Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB," *SAKENA: JURNAL HUKUM KELUARGA* 7, no. 2 (2022): 115–30; Setiawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Tergugat Ataupun Termohon Yang Tidak Menerima Relaas Pemberitahuan Secara Langsung."

UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku di Pengadilan Agama, yakni mulai dari Pasal 20 ayat 2, Pasal 26 sampai Pasal 29 PP No 9 Tahun 1975. Pemanggilan ini merupakan kewajiban atas pengadilan. Kelalaian memanggil para pihak dapat berakibat batalnya pemeriksaan dan putusan, meskipun dimungkinkan para pihak hadir dalam persidangan.[8]

Perjalanan legalitas tata cara penyampaian relaas dari dulu hingga sekarang mengalami perubahan seiring perkembangan zaman. Dimulai dari pemanggilan secara manual sebagaimana penulis uraikan diatas hingga pemanggilan secara elektronik berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, peradilan menggunakan media elektonik berupa aplikasi e-Court yang memberikan fasilitas berupa e-Summons dalam pelaksanan relaas panggilan kepada para pihak yang berperkara. Adapun penyampaian panggilan dan pemberitahuan para pihak yang tidak memiliki domisili elektronik dalam proses administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. Dilaksanakan dengan menggunakan jasa penyedia layanan pengiriman surat tercatat yang ditentukan oleh Mahkamah Agung yaitu PT. Pos Indonesia. Kesepakatan kerja sama ini dilihat dari luasnya wilayah dan sebaran kantor pengadilan di seluruh Indonesia yang dapat dijangkau oleh PT. Pos Indonesia (Azizah, 2023). Dari pembaharuan legalitas tata cara penyampaian relaas tersebut merupakan jawaban lembaga peradilan Indonesia terhadap tantangan dunia modern yang sarat dengan pesatnya perkembangan informasi dan teknologi. Hal ini sangat membantu terwujudnya efisiensi dan efektifitas kejurusitaan dalam melaksanakan kewenangan dan tugasnya.

Panjar Relaas Panggilan Dalam Persidangan

Panjar biaya perkara adalah biaya uang muka dalam pengajuan permohonan/gugatan agar diproses dalam pengadilan.[9] Aturan ini dinyatakan dalam Pasal 121 ayat (4) HIR bahwa pembayaran biaya perkara disebut juga panjar perkara dan merupakan syarat imperatif atau memaksa atas pendaftaran perkara dalam buku registrasi. Gugatan tidak bisa diproses dalam persidangan apabila panjar perkara tidak dibayarkan. Taksiran panjar biaya perkara dituangkan

[8] Rizka Dilla Fitriani Sitohang, "Pengunduran Sidang Di Pengadilan Agama Medan (Studi Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975)," 2020.
[9] Ester Tamba, "Tinjauan Hukum Terhadap Perubahan Surat Gugatan Pada Praktek Peradilan Perkara Perdata," 2019; S H Elza Syarief, *Praktik Peradilan Perdata: Teknis Dan Kiat Menangani Perkara Di Pengadilan* (Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021).

dalam bentuk Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya taksiran panjar tersebut dapat diperkirakan harus mencukupi untuk penyelesaian perkara berdasar Pasal 182 ayat 1 HIR/ Pasal 193 RBg/ Pasal 90 ayat 1 UUPA yang meliputi:[10]

1. Biaya kepaniteraan dan materai
2. Biaya pemeriksaan, saksi ahli, juru bahasa dan biaya sumpah
3. Biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan hakim yang lain.
4. Biaya pemanggilan, pemberitahuan dan lain-lain atas perintah pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu. (Arto, 1998)

Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara prodeo (cuma-cuma) dengan ketentuan yang bersangkutan tercatat dalam sistem informasi data penduduk tidak mampu, atau dengan pembuktian lain yaitu melampirkan surat permohonan dan bukti ketidakmampuan secara ekonomi dari kantor kelurahan /desa.

Dalam hal perkara pidana, masyarakat tidak dikenakan biaya untuk mendapatkan layanan pengadilan. Pembebanan biaya dalam perkara ini diputuskan berdasarkan putusan hakim. Masyarakat dikenakan biaya terhadap perkara perdata yang diselesaikan melalui pengadilan. Biaya harus dibayar oleh penggugat, sifat pembayarannya adalah sementara agar gugatan dapat diproses dalam pemeriksaan persidangan. Biaya sementara berbeda dengan biaya akhir. Pada prinsipnya biaya akhir biasanya dibebankan kepada pihak yang kalah. Jika penggugat kalah dalam persidangan maka diambil dari panjar perkara dan jika kurang harus diminta kekurangannya.

Besar panjar biaya perkara di tiap-tiap pengadilan ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan dan wajib diumumkan terbuka agar dapat diketahui. Besar kecilnya panjar biaya perkara ditentukan berdasarkan pada banyaknya para pihak berperkara dan jauh dekatnya radius ke tempat para pihak yang dipanggil serta biaya administrasi. Biaya perkara dikenakan tambahan apabila panjar yang telah dibayarkan tidak mencukupi ketika persidangan berakhir. Adapun bila terdapat kelebihan biaya yang tidak terpakai dalam proses berperkara maka pengadilan wajib memberitahu dan mengembalikannya. Jika biaya tersebut tidak diambil yang bersangkutan dalam waktu 6 bulan setelah diberitahukan maka akan disetorkan ke kas Negara dan tidak dapat diambil lagi.

[10] RAHMADANI ANNISA, "PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG DISPENSASI NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pada Desa Jatimulyo, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan)" (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2021).

Dalam persidangan elektronik menggunakan e-court, KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022 menjelaskan bahwa relaas panggilan secara elektronik (e-Summons) kepada para pihak atau kuasanya tidak dikenai biaya. Pengenaan biaya hanya berupa penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) di setiap panggilan dan pemberitahuan sebesar Rp. 10.000,- (PP No. 5, 2019). Panggilan terhadap para pihak yang tidak memiliki domisili elektronik dilakukan melalui surat tercatat secara manual melalui jasa pengiriman PT. Pos dengan biaya lebih banyak dari relaas dalam persidangan manual karena ditambah biaya PNBP. Adapun persidangan manual relaas panggilan dikenakan panjar dari banyaknya para pihak berperkara dan jauh dekatnya radius ke tempat para pihak yang dipanggil dari pengadilan setempat. Sehingga dapat disimpulkan baik pada proses peradilan elektronik maupun manual masih menerapkan panjar biaya relaas panggilan yang tinggi.

Tantangan Penerapan Relaas Panggilan Persidangan Berdasarkan Prinsip Biaya Ringan

Prinsip persidangan berbiaya ringan merupakan satu kesatuan dalam prinsip peradilan yaitu prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan.[11] Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet saat ini merupakan keniscayaan yang harus dipandang secara positif sebagai sarana yang akomodatif dalam proses peradilan. Sehingga keberadaannya patut mendapatkan perhatian guna menunjang terjadinya penyesuaian dan pembaharuan.

Pandangan penulis tentang relaas panggilan persidangan memungkinkan terjadi penyesuaian dan pembaharuan dalam realisasinya terhadap keberadaan teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet sebagaimana dalam aturannya bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Misalnya, relaas panggilan berbentuk dokumen elektronik berformat file .pdf yang ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) yang dapat dikirimkan (langsung atau dapat berupa link yang filenya dapat diunduh secara mandiri) ke alamat domisili elektronik yang terverifikasi milik para pihak yang berperkara. Media pengiriman menggunakan alat telekomunikasi modern yang sering digunakan masyarakat yaitu WhatsApp. Ketika para pihak menerima pesan tersebut contact number dari pengadilan dan membacanya, maka pesan dianggap telah sampai kepada yang bersangkutan.

Melihat proses persidangan elektronik melalui e-court dengan cara pemanggilan para

[11] Arief Wibowo, "Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Implementasu Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan," *JURNAL PROFILE HUKUM*, 2024, 150–61.

pihak berperkara mengunakan e-Summons adalah bentuk nyata telah terjadi efisiensi tenaga dan waktu, bahkan juga biaya yang dibutuhkan selama proses persidangan. Namun, dalam relaas panggilan dan pemberitahuan belum mengalami efisiensi yang signifikan khususnya terhadap tergugat/termohon/ terlawan. Hal ini dikarenakan tidak ada kesepakatan para pihak atau salah satunya terutama tergugat/ termohon/terlawan dipanggil melalui e-Summons dan para pihak tidak memiliki domisili elektronik, sehingga relaas disampaikan melalui surat tercatat. Sebab terteranya biaya relaas tergugat/termohon/terlawan dalam panjar perkara merupakan langkah awal pengadilan untuk mengantisipasi dua kondisi tersebut terjadi. Sehingga penerapan relaas persidangan berdasarkan biaya ringan dapat terjadi efisiensi sepenuhnya apabila adanya partisipasi aktif dari pihak tergugat/ termohon/ terlawan dalam proses persidangan.

Pada dasarnya pembengkakan biaya panggilan melebihi taksiran panjar perkara dikarenakan adanya ketidak-konsistenan dari pihak tergugat/termohon dalam kehadirannya di persidangan. Oleh karena itu, terhadap pihak tergugat/termohon/ terlawan yang tidak berpartisipasi dalam proses persidangan, maka dibutuhkan upaya tertentu serta tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan.

1. Menghadirkan Norma Baru Dalam Urusan Keperdataan

Penulis berpandangan bahwa perlu adanya pembaharuan konsep terhadap relaas panggilan ini agar dapat menekan biaya panjarnya di masa yang akan datang. Maka dari itu, setiap kesepakatan yang akan dituangkan dalam perjanjian yang memiliki potensi berakibat hukum terutama dalam urusan keperdataan, ditambahkan klausula sebagai berikut:

a. Kejelasan domisili tempat tinggal dan domisili elektronik. Jika ada perubahan domisili tersebut maka wajib memberitahukan pihak lain yang terikat dalam perjanjian. Terhadap pihak yang tidak memiliki alat komunikasi digital dan gagap teknologi dapat diwakilkan melalui surat kuasa.
b. Kesiapan menghadiri seluruh proses persidangan dalam pengadilan bilamana terdapat sengketa dari yang diperjanjikan di kemudian hari.
c. Apabila salah satu pihak mengabaikan poin 1 dan 2 maka terhadap pihak yang abai dilakukan pemblokiran akses keperdataan sementara hingga proses persidangan selesai.

Penjelasan dari penambahan klausula tersebut berawal dari asumsi terhadap dua kondisi yaitu jika suatu perbuatan hukum atas urusan keperdataan selalu diawali dengan perasaan sukacita maka berakhirnya harus dalam perasaan sukacita. Dan jika berakhirnya dengan dukacita

maka harus ada harapan yang meringankan baik secara immateril dan materiil dari pihak yang dirugikan. Langkah ini dapat menjadi upaya yang baik untuk pendidikan hukum lebih lanjut kepada masyarakat agar bilamana terjadi permasalahan hukum yang menimpa kepada yang bersangkutan supaya ada rasa tanggung jawab untuk menyelesaikannya. Serta dapat memberikan perlindungan secara immaterial bahkan materiil bagi penggugat/pemohon dalam bentuk jaminan rasa keadilan dan kemanfaatan, begitu juga dengan kepastian atas prosesi persidangan yang dapat menjauhkan perasaan penggugat/pemohon dari rasa takut, cemas dan keputusasaan selama proses persidanga.

Lembaga peradilan adalah tempat dimana orang mencari keadilan atas permasalahan yang dideritanya. Pada dasarnya orang yang menyelesaikan melalui peradilan ini dalam posisi yang mengalami kerugian/ sebagai korban atas suatu peristiwa hukum. Sebenarnya jika dinalar kenapa orang yang tertimpa masalah yang posisinya merasa dirugikan atas peristiwa hukum harus menanggung biaya yang tidak sedikit. Terlebih dalam hal relaas, pemohon/penggugat menanggung biayanya terutama dalam perkara perdata.

Penulis berpandangan adalah hal baik apabila meniru satu konsep dalam khazanah pernikahan dalam Islam yang dapat menunjang dan memperkuat posisi klausula tersebut ada dalam perjanjian keperdataan, yakni taklik talak. Dalam pendekatan sejarahnya, taklik talak muncul dilatar belakangi oleh keadaan yang mendesak untuk diaturnya suatu ketentuan yang dapat menjamin dan melindungi hak-hak istri (wanita) dalam pernikahan yang ketika itu belum ada ketentuan aturannya. Sehingga lahirnya aturan tentang taklik talak ini dapat memberikan keadilan hukum serta kemanfaatan hukum bagi istri dalam hal seandainya suami abai terhadap hak-hak istri. Maka istri dibenarkan secara sah di muka hukum untuk melakukan gugat cerai dalam upaya mencari kemudahan untuk melepas ikatan pernikahan dari suami.[12] Spirit yang disuguhkan oleh konsep taklik talak yang dapat diambil adalah upaya perlindungan dan jaminan atas rasa kepastian, keadilan dan kemanfaatan terhadap seseorang yang rentan menjadi korban. Maka dari itu, alangkah baiknya klausula yang penulis sebutkan diatas dapat dimasukkan dalam urusan perdata agama ataupun perdata umum. Tujuan lainnya adalah agar tidak ada dari pihak yang terikat dalam perjanjian enggan menyelesaikan masalah yang timbul di kemudian hari, atau bahkan lari dari masalah.

2. Tantangan Terhadap Pelaksanaannya.

[12] Aisyah Nurlia, "Nusyuz Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam," 2018; Nawawi Maimun, "Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami-Istri" (Duta Media Publishing, 2018).

Pembaharuan hukum harus memiliki makna yang baik dalam merubah praktek dan persepsi hukum masyarakat menuju pengalaman dan pemahaman baru yang bermanfaat dan menguntungkan, bukan sebaliknya. Pengaruh perkembangan zaman atas pesatnya laju ilmu pengetahuan dan teknologi menempatkan masyarakat sebagai pelaku yang tidak bisa menolak modernisasi, terutama dalam hal teknologi berbasis digital. Kemajuan perkembangannya telah banyak mengubah masyarakat dalam mendapatkan informasi dan berkomunikasi. Kondisi ini tentu dapat dimanfaatkan untuk mendukung terwujudnya prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan.

Klausula yang penulis tawarkan diatas sebagai norma baru yang ditambahkan terhadap suatu perjanjian keperdataan merupakan pandangan baru atas masalah biaya panjar relaas panggilan persidangan terhadap pihak tergugat/termohon, terutama jika dilaksanakannya secara elektronik. Tentunya setiap usaha pembaharuan pasti ada tantangannya, demikian juga terhadap klausula yang ditawarkan. Penjelasan dan tatangannya penulis uraikan sebagai berikut:

a. Berkaitan Dengan Legalitas Prinsipil Yang Dipanggil.

Legalitas prinsipil yang dimaksud adalah kedudukan para pihak dalam berperkara pada suatu persidangan yang dapat dipanggil melalui domisili elektronik. PERMA No. 1 Tahun 2019 menyatakan bahwa surat elektronik sebagai domisili elektronik para pihak.[13] Kemudian diperluas dalam PERMA No. 7 Pasal 1 angka 3 bahwa alamat elektronik atau layanan pesan yang terverifikasi milik para pihak. Sehingga alamat dimaksud dapat berupa email atau nomor handphone yang tersinkronisasi pada aplikasi telekomunikasi yang sering dipakai antara lain whatapp, telegram, dll.

Pada dasarnya, relaas panggilan ditujukan dan diterima para pihak yang berperkara, namun keadaan masyarakat tentu tidak bisa disama-ratakan secara ekonomi dan pengetahuannya. Mereka adalah masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah yang tidak memiliki smartphone (alat telekomunikasi modern) atau sejenisnya dan gagap teknologi. Sehingga pada keadaan tertentu mereka perlu bantuan untuk mendapatkan informasi dan komunikasi secara digital. Dengan demikian, solusi yang diberikan dengan cara diperbolehkannya pihak keluarga atau bahkan tetangga dari para pihak yang dimaksud menjadi penghubung informasi dan komunikasi tentang persidangan melalui surat kuasa sebagai unsur legalitasnya.

[13] Sonyendah Retnaningsih et al., "Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Di Indonesia)," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 124–44.

Tantangannya adalah bagaimana posisi hukum dalam menyikapi masalah terhadap orang yang menerima kuasa atas relaas panggilan yang lalai atau bahkan ternyata abai. Prediksinya ada dua kondisi, pertama, pemberi kuasa dalam posisi disalahkan karena memilih orang yang tidak cakap hukum dan penerima kuasa tidak bisa disalahkan karna sifatnya membantu. Kedua, jika posisi penerima kuasa disalahkan maka dikhawatikan akan merusak solidaritas kekeluargaan.

b. Partisipasi Aktif Terutama Pihak Tergugat Atau Termohon Selama Proses Persidangan.

Upaya pendidikan hukum kepada masyarakat agar permasalahan yang timbul dari perjanjian keperdataan yang dibuat harus diselesaikan. Pembelajaran atas konsekuensi hukum yang ditimbulkan harus dipahami sejak perjanjian tersebut disepakati. Seperti kata-kata Isaac Hayes: "jika kamu menikmati aroma mawar, kamu harus menerima duri yang disandangnya." Dan Anna Bronte: "tetapi dia yang tidak berani menggenggam duri, seharusnya tidak pernah mendambakan mawar".

Dua kutipan inspiratif dari analogi mawar tersebut memberikan pesan yang bermakan bahwa segala apa yang dilakukan pasti ada konsekuensinya, entah itu baik atau buruk. Jika itu buruk maka jangan lari darinya. Demikian juga dengan urusan keperdataan, di setiap awal perjanjian itu disepakati selalu diiringi dengan hal positif, dan jika nantinya timbul persengketaan maka harus ada konsekuensi bersama untuk menyelesaikannya. Namun kenyataanya, rasa tanggung jawab dari pihak tergugat/termohon minim layaknya pribahasa "habis manis sepah dibuang", sehingga beban yang pikul pihak penggugat/pemohon bertambah seperti pribahasa "sudah jatuh tertimpa tangga pula".

c. Upaya Paksa Berupa Ancaman Tentang Layanan Keperdataan.

Para pihak berperkara terutama tergugat/termohon yang tidak hadir dalam persidangan dengan alasan yang tidak dibenarkan setelah disampaikan relaas panggilan kepada yang bersangkutan, maka perlu upaya paksa berupa ancaman pemblokiran terhadap layanan keperdataan. Ditujukan terhadap layanan keperdataan dengan objek kartu tanda penduduk (KTP) berbasis elektronik. Alasannya adalah upaya pemerintah menggunakan e-KTP sebagai single identity number yang akan banyak diandalkan oleh semua sektor.[14] Sedangkan kepemilikan nomor induk kependudukan (NIK) hanya berlaku satu orang satu NIK. Hal ini menandakan bahwa objek yang dituju adalah tidak mungkin orang yang memiliki NIK ganda. Langkah ini pun nantinya memberi dampak positif untuk mengeliminasi kepemilikan NIK ganda. Ketika

[14] Liza Estu Mulyani, "Analisis Perilaku Pengguna Untuk Beralih Dari E-Ktp Ke Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (Ikd) Menggunakan Model Extended Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (Utaut)," n.d.

pemblokiran ini dilakukan maka yang bersangkutan untuk sementara waktu sampai persidangan diputus selesai layanan perdata yang membutuhkan e-KTP sebagai syaratnya tidak dilayani.

Dalam persidangan, upaya paksa dilakukan oleh jurusita sebagaimana tugas dan wewenangnya dimuat dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.[15] Maka dari itu, ada perluasan tugas jurusita yaitu dapat melakukan pemblokiran sementara atas perintah ketua pengadilan. Dalam hal ini, tentunya jurusita tidak serta merta melakukan pemblokiran sementara terhadap e-KTP karena layanannya ada dalam kewenangan ada pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil setempat. Sehingga membutuhkan jalinan kerjasama antar dua lembaga tersebut.

Pemblokiran dilakukan melalui surat rekomendasi dari Ketua Pengadilan yang ditujukan kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak ada etikat baik dengan tidak menghadiri persidangan atas alasan yang tidak dibenarkan atau tanpa disertai alasan dalam menyelesaikan perkara yang dialaminya dalam persidangan. Setidaknya dapat dikatakan tidak ada etikat baik adalah dua kali atau lebih tidak menghadiri proses persidangan setelah dilakukan relaas panggilan.

Pemblokiran e-KTP adalah hal baru dalam konsep upaya paksa terhadap pihak berperkara untuk mewujudkan partisipasi aktif dalam penyelesaian perkara.[16] Adapun tantangan yang harus dihadapi setidaknya ada dua yaitu pertama, upaya pemblokiran tersebut dilakukan melalui lintas kelembagaan. Kedua, program pemerintah terkait e-KTP sebagai single identity number masih membutuhkan waktu yang lama dalam penyempurnaannya, dan kapan dapat dilaksanakannya belum mendapatkan titik terang. Sehingga harus menunggu kesiapan program ini terealisasikan sempurna.

Dilihat dari perjalanan normatif relaas panggilan berdasarkan HIR hingga SEMA Nomor 1 Tahun 2023 menandakan bahwa lembaga peradilan berupaya memaksimalkan sinergitas terhadap perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi. Hukum yang berlaku sekarang (ius constitutum) merupakan manifestasi dari hukum yang diharapkan berlaku (ius constituendum) di masa lampau. Bukan tidak mungkin, konsep yang ditawarkan tersebut dapat menjadi penopang yang bermanfaat dan berkepastian terhadap berjalannya salah satu prinsip peradilan sederhana,

[15] Raihan Hilmy, "Analisis Yuridis Kewenangan Pengadilan Negeri Bandung Dalam Mengadili Perkara Pembiayaan Macet Bank Syariah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 607/Pdt. G/2014/PN. Bdg)" (Universitas Brawijaya, 2019).
[16] Aloysius Wisnuboto, "Prospek Pembaharuan KUHAP Setelah Diberlakukan Selama Lebih Dari Tiga Dasawarsa (Studi Kasus Berkaitan Dengan Pemeriksaan Pendahuluan)," n.d.

cepat dan biaya ringan. Dan besar harapannya nanti jika dimungkinkan keringanan biaya relaas panggilan tidak hanya terjadi pada persidangan e-court melainkan juga pada persidangan manual.

KESIMPULAN

Prinsip berbiaya ringan dalam persidangan merupakan bagian yang sering dipikirkan para pencari keadilan dalam mengawali proses penyelesaian masalah yang dideritanya. Kehadiran teknologi informasi dan telekomunikasi harusnya semakin memudahkan jalan penyelesaian perkara. Hanya saja perlu konsep untuk mensinergikan antara proses peradilan dengan keberadaan teknologi informasi dan telekomunikasi agar pada prakteknya tidak ada dari para pihak yang berperkara merasa dirugikan.

Layanan peradilan terutama secara elektronik merupakan wadah lembaga pengadilan yang telah terbukti dilaksanan seefisien dan efektif mungkin, namun adanya kemudahan tersebut kurang direspon oleh orang yang bersangkutan dengan tidak ikut andil partisipasi. Maka dari itu, agar terciptanya rasa tanggung jawab terhadap permasalahan yang diperkarakan, dibutuhkan upaya paksa melalui pemblokiran e-KTP sebagai tindakan logis atas perilaku yang menghambat proses persidangan. Pada akhirnya nanti keinginan menyelesaikan masalah tidak hanya bertumpu pada pihak penggugat/pemohon melainkan juga tergugat/termohon. Lebih daripada itu penggugat/pemohon juga mendapatkan perasaan lega karena beban biaya yang ditanggung berkurang terkhusus atas biaya relaas panggilan terhadap tergugat/termohon.

REFERENCES

ANNISA, RAHMADANI. "PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG DISPENSASI NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pada Desa Jatimulyo, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan)." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2021.

Ariani, Nevey Varida. "Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum P-ISSN* 1410 (2018): 5632.

Darmawan, Aldy, and Nurul Izzati. "Implementasi Pemanggilan Perkara Cerai Ghaib Di Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB." *SAKENA: JURNAL HUKUM KELUARGA* 7, no. 2 (2022): 115–30.

Elza Syarief, S H. *Praktik Peradilan Perdata: Teknis Dan Kiat Menangani Perkara Di Pengadilan*. Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.

Fakhriah, Efa Laela, and M H SH. *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Penerbit Alumni, 2023.

Hasanuddin, Hasanuddin. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas Dan Peran Jurusita Pada Pengadilan Agama Palu Kelas IA." IAIN Palu, 2019.

Hilmy, Raihan. "Analisis Yuridis Kewenangan Pengadilan Negeri Bandung Dalam

Mengadili Perkara Pembiayaan Macet Bank Syariah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 607/Pdt. G/2014/PN. Bdg).” Universitas Brawijaya, 2019.

Jonaedi Efendi, S H I, S H Johnny Ibrahim, and M M Se. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Prenada Media, 2018.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika, 2022.

Maimun, Nawawi. “Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami-Istri.” Duta Media Publishing, 2018.

Mulyani, Liza Estu. “Analisis Perilaku Pengguna Untuk Beralih Dari E-Ktp Ke Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (Ikd) Menggunakan Model Extended Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (Utaut),” n.d.

Nurlia, Aisyah. “Nusyuz Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam,” 2018.

Pian, Happy. “Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Verstek Pada Perkara Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia.” UIN Fatmawati Sukarno, 2021.

Retnaningsih, Sonyendah, Disriani Latifah Soroinda Nasution, Rouli Anita Velentina, and Kelly Manthovani. “Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Di Indonesia).” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 124–44.

Setiawan, Heru. “Perlindungan Hukum Terhadap Tergugat Ataupun Termohon Yang Tidak Menerima Relaas Pemberitahuan Secara Langsung.” *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 4, no. 1 (2019): 19–24.

Sitohang, Rizka Dilla Fitriani. “Pengunduran Sidang Di Pengadilan Agama Medan (Studi Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975),” 2020.

Sudirman L, Sudirman L. “Hukum Acara Peradilan Agama.” IAIN Parepare Nusantara Press, 2021.

Tamba, Ester. “Tinjauan Hukum Terhadap Perubahan Surat Gugatan Pada Praktek Peradilan Perkara Perdata,” 2019.

Wibowo, Arief. “Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Implementasu Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan.” *JURNAL PROFILE HUKUM*, 2024, 150–61.

Wisnuboto, Aloysius. “Prospek Pembaharuan KUHAP Setelah Diberlakukan Selama Lebih Dari Tiga Dasawarsa (Studi Kasus Berkaitan Dengan Pemeriksaan Pendahuluan),” n.d.